



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAMBANG**;
2. Tempat lahir : Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sigenti Barat, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RISKI FAHREZA Alias IKI**;
2. Tempat lahir : Sigenti;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sigenti, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II RISKI FAHREZA Alias IKI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II RISKI FAHREZA Alias IKI** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna coklat Merk POLO LINE;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI warna biru nomor seri 6013 0130 6648 1081;

Dikembalikan kepada MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa dihadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-05/TNB/Eoh.2/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II RISKI FAHREZA Alias IKI**, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa I BAMBANG yang bekerja di toko milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA diminta oleh Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA untuk membuat kopi di dapur kemudian Terdakwa I BAMBANG membuat kopi di dapur lalu Terdakwa I BAMBANG masuk ke dalam kamar Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I BAMBANG melihat dompet warna coklat milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yang berada di atas meja setrika kemudian Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA mengambil kartu ATM BRI milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dari dalam dompet warna coklat tersebut lalu Terdakwa I BAMBANG menyimpan kartu ATM BRI tersebut kedalam saku celananya kemudian Terdakwa I BAMBANG memberikan kopi yang sudah dibuatnya kepada Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA lalu Terdakwa I BAMBANG pergi mengantar semen ke pembeli;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dipergunakan Terdakwa I BAMBANG menyerahkan kartu ATM BRI milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kepada Terdakwa II RISKI FAHREZA Alias IKI kemudian Terdakwa I BAMBANG memberitahukan bahwa pin ATM tersebut adalah 666999 kemudian Terdakwa I BAMBANG menyuruh Terdakwa II IKI untuk mencairkan uang dari ATM tersebut di kios BRllink Desa Sigenti sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pencairkan di kios BRllink Desa Sigenti kemudian Terdakwa II IKI menyerahkan uang dan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa I BAMBANG selanjutnya Terdakwa I BAMBANG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II IKI sebesar Rp. 2.000.000 000 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa I BAMBANG kembali ke tempat bekerja dan memarkir motor miliknya selanjutnya Terdakwa I BAMBANG pergi mengambil mobil untuk memuat buah kelapa yang dibeli oleh Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan membawa buah kelapa tersebut ke rumah Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I BAMBANG melihat Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA sedang tidur kemudian Terdakwa I BAMBANG pergi mencari Terdakwa II IKI dan bertemu dengannya di jalan selanjutnya Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II IKI pergi mengambil uang kembali pada sekira pukul 11:24 Wita di mesin ATM Bank BRI Desa maninili sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara yang melakukan penarikan adalah Terdakwa II IKI sementara Terdakwa I BAMBANG menunggu di parkir setelah itu mendapatkan uang kami pulang dan setiab di Desa sigenti kembali membagi uang tersebut selanjutnya Terdakwa I BAMBANG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II IKI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II IKI pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya itu Terdakwa I BAMBANG Terdakwa I BAMBANG pergi untuk melakukan penarikan uang pada sekira pukul 20:08 Wita di Kios BRllink Desa Kahatulistiwa sejumlah 5.000.000-- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada Hari Rabu Tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 08:20 Wita Terdakwa I BAMBANG melakukan penarikan uang di Brilink Desa Maninili sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada sekira pukul 14:46 Wita Terdakwa I BAMBANG

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan di Brilink Desa Kahatulistiwa sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) setelah habis isi uang yang ada di dalam Kartu ATM tersebut saya sempat membuang kartu tersebut di pinggir jalan di semak-semak;

- Bahwa terhadap barang yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut, Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA mengalami kerugian senilai Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II RISKI FAHREZA Alias IKI**, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara cara sbagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa I BAMBANG yang bekerja di toko milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA diminta oleh Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA untuk membuat kopi di dapur kemudian Terdakwa I BAMBANG membuat kopi di dapur lalu Terdakwa I BAMBANG masuk ke dalam kamar Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I BAMBANG melihat dompet warna coklat milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yang berada di atas meja setrika kemudian Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA mengambil kartu ATM BRI milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dari dalam dompet warna coklat tersebut lalu Terdakwa I BAMBANG menyimpan kartu ATM BRI tersebut kedalam saku celananya kemudian Terdakwa I BAMBANG memberikan kopi yang sudah dibuatnya kepada Saksi MOH. DJIBRAN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABAH RARA lalu Terdakwa I BAMBANG pergi mengantar semen ke pembeli;

- Bahwa kemudian diperjalanan Terdakwa I BAMBANG menyerahkan kartu ATM BRI milik Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kepada Terdakwa II RISKI FAHREZA Alias IKI kemudian Terdakwa I BAMBANG memberitahukan bahwa pin ATM tersebut adalah 666999 kemudian Terdakwa I BAMBANG menyuruh Terdakwa II IKI untuk mencairkan uang dari ATM tersebut di kios BRllink Desa Sigenti sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pencairkan di kios BRllink Desa Sigenti kemudian Terdakwa II IKI menyerahkan uang dan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa I BAMBANG selanjutnya Terdakwa I BAMBANG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II IKI sebesar Rp. 2.000.000 000 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa I BAMBANG kembali ke tempat bekerja dan memarkir motor miliknya selanjutnya Terdakwa I BAMBANG pergi mengambil mobil untuk memuat buah kelapa yang dibeli oleh Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan membawa buah kelapa tersebut ke rumah Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I BAMBANG melihat Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA sedang tidur kemudian Terdakwa I BAMBANG pergi mencari Terdakwa II IKI dan bertemu dengannya di jalan selanjutnya Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II IKI pergi mengambil uang kembali pada sekira pukul 11:24 Wita di mesin ATM Bank BRI Desa maninili sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) dengan cara yang melakukan penarikan adalah Terdakwa II IKI sementara Terdakwa I BAMBANG menunggu di parkir setelah itu mendapatkan uang kami pulang dan setiab di Desa sigenti kembali membagi uang tersebut selanjutnya Terdakwa I BAMBANG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II IKI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Kemudian Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II IKI pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya itu Terdakwa I BAMBANG Terdakwa I BAMBANG pergi untuk melakukan penarikan uang pada sekira pukul 20:08 Wita di Kios BRllink Desa Kahatulistiwa sejumlah 5.000.000-- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa selanjutnya Pada Hari Rabu Tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 08:20 Wita Terdakwa I BAMBANG melakukan penarikan uang di Brilink Desa Maninili sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) kemudian pada sekira pukul 14:46 Wita Terdakwa I BAMBANG melakukan penarikan di Brilink Desa Kahatulistiwa sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) setelah habis isi uang yang ada di dalam Kartu ATM tersebut saya sempat membuang kartu tersebut di pinggir jalan di semak- semak;
- ahwa terhadap barang yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut, Saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA mengalami kerugian senilai Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa terdakwa I bekerja dengan saksi sebagai buruh kasar di rumah sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);
 - Bahwa adapun cara Terdakwa I melakukan pengambilan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi yaitu dengan cara masuk kedalam rumah saksi melalui pintu dapur bagian samping dapur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka tidak tertutup dan terkunci, selanjutnya menuju kedalam kamar yang pintu kamar juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka kemudian membuka res tas warna coklat yang berada diatas meja setrika selanjutnya mengambil dompet warna hitam yang berada didalam tas tersebut kemudian membuka dompet warna hitam yang berada didalam tas tersebut kemudian membuka dompet dan mengambil kartu ATM;

- Bahwa adapun hingga saksi mengetahui Terdakwa I melakukan pengambilan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi berawal dari adanya transaksi penarikan uang melalui SMS Banking yang masuk di telpon genggam milik saksi dan atas hal tersebut saksi kaget karena saksi saat itu tidak ada melakukan transaksi, selanjutnya saksi melakukan pengecekan kartu ATM didompet warna hitam yang tersimpan didalam tas warna coklat yang berada didalam kamar saksi tepatnya diatas meja setrika namun ternyata sudah tidak ada dan dari hal tersebut saksi timbul kecurigaan terhadap terdakwa I karena yang mengetahui Nomor PIN ATM milik saksi adalah Terdakwa I;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi sempat melakukan pengecekan melalui CCTV agen Brilink dan CCTV mesin ATM ternyata benar bahwa terdakwa I telah melakukan pengambilan uang milik saksi dengan menggunakan ATM milik saksi tanpa seizin saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 30.188.275.80 (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan uang milik saksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi maka dana yang tersisa dalam ATM BRI milik saksi adalah sekitar Rp. 131.27580 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);

- Bahwa saksi selain mengalami kehilangan sejumlah uang dari kartu ATM milik saksi, saksi juga kehilangan barang lain berupa semen kurang lebih 170 sak, pipa besi sebanyak 1, perhiasan emas, onderdil mesin sensor, pisau mesin paras dan juga seng sebanyak 150 lembar namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah yang mengambil barang selain uang tersebut adalah juga Terdakwa I ataukah orang lain;

- Bahwa sebelum Terdakwa I mengambil uang di kartu ATM BRI milik saksi, Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



2. Saksi **INDRAWATI Alias WATI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I telah melakukan pengambilan barang milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Moh. Djibran alias Abah Rara dan disamping itu saksi juga mengetahui dari adanya rekaman CCTV di Unit BRI dan diagen Brilink Desa Khatulistiwa dan saksi melihat adanya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan transaksi penarikan uang;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian tersebut berwal pada hari Selasa tanggal 05 maret tahun 2024 sekitar jam 15.00 Wita saksi sedang berada di rumah di Desa Sigenti dan tiba-tiba datang saksi Moh. Djibran alias Abah Rara menemui saksi dan bertanya dengan mengatakan apa kartu ATM ada dengan kamu" dan saksi menjawab dengan berkata tidak ada selanjutnya saksi Moh. Djibran alias Abah Rara berkata "kenapa ada sms banking masuk di HP dan ada transaksi pengambilan uang mendengar hal tersebut selanjutnya saksi berpikir bahwa kartu ATM milik saksi Moh. Djibran alias Abah Rara telah diambil orang tanpa seizin Moh. Djibran alias Abah Rara selanjutnya Moh. Djibran alias Abah Rara melakukan upaya pengecekan dengan mendatangi Agen BriLink yang ada di Desa Sigenti dan saksi mendapat keterangan bahwa benar ada terjadi Transaksi penarikan uang milik saksi Moh. Djibran alias Abah Rara dengan menggunakan kartu ATM namun pemilik agen BriLink tidak mengingat siapa yang menarik uang tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 saksi melakukan pengecekan ke Bank BRI unit Manini untuk melakukan print Aute rekening koran dan benar terjadi transaksi penarikan uang selanjutnya untuk memastikan pelaku yang menarik uang tersebut kemudian saksi meminta agar diperlihatkan CCTV sesuai tanggal penarikan dan dari hal tersebut saksi melihat yang



melakukan transaksi adalah Terdakwa II setelah itu saksi pulang kerumah dan kembali melakukan pengecekan ke agen BriLink Desa Khatulistiwa dan dari CCTV saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan kartu ATM yang sama yaitu milik saksi Moh. Djibran alias Abah Rara dan dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian uang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, menurut keterangan saksi Moh. Djibran alias Abah Rara menderita kerugian sekitar Rp. 30.188.275.80 (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan uang milik saksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi maka dana yang tersisa dalam ATM BRI milik saksi adalah sekitar Rp. 131.27580 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi WANDI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Moh. Djibran alias Abah Rara dan disamping itu saksi juga mengetahui dari adanya rekaman CCTV di Unit BRI dan diagen Brilink Desa Khatulistiwa serta saksi melihat adanya Terdakwa I dan juga Terdakwa II melakukan transaksi penarikan uang ;

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret tahun 2024 sekitar jam 19.00 Wita saksi pergi kerumah orang tua saksi dan setiba dirumah saksi melihat



sudah ada saksi INDRAWATI Alias WATI dirumah orang tua saksi selanjutnya saksi INDRAWATI Alias WATI menceritakan kepada saksi dengan berkata "saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA ada kehilangan kartu ATM" mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju kerumah saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan menanyakan kebenarannya dan saksi mendapat keterangan bahwa saksi telah MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA mengalami kehilangan Kartu ATM BRI dan saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA juga menyampaikan bahwa uang yang ada di kartu ATM tersebut sudah ditarik selanjutnya saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA memperlihatkan saksi SMS Banking" penarikan uang dan benar ada penarikan uang" setelah itu saksi disuruh untuk melakukan pengecekan di Agen BRILINK dan juga di mesin ATM dan saksipun pergi namun sebelum itu saksi menemui saksi INDRAWATI Alias WATI dan bersama-sama melakukan pengecekan dan pada saat itu saksi menemui agen BriLink di kios milik seseorang bernama ZULFIANA Alias NINA di Desa Sigenti dan saksi bertanya dengan mengatakan "apa ada orang yang melakukan transaksi penarikan uang dan ia menjawab dengan berkata "ada dan ZULFIANA Alias NINA juga menjelaskan bahwa yang melakukan transaksi penarikan uang adalah Terdakwa II dengan menggunakan Kartu ATM dan berkaitan dengan hal tersebut saksi timbul kecurigaan bahwa ATM tersebut adalah milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki Kartu ATM dan Terdakwa II juga merupakan adik kandung dari Terdakwa I dan karena penasaran saksi terus melakukan pengecekan ke BriLink di desa kahatulistiwa di kios seseorang bernama GUSRIANTI bersama dengan saksi INDRAWATI Alias WATI dengan melihat CCTV dan melihat ada Terdakwa I melakukan transaksi penarikan uang dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada pemilik Agen BriLink dengan berkata sudah ini orangnya yaitu Terdakwa I yang mengambil kartu ATM dan mengambil uang di ATM tersebut atas hal tersebut Pemilik Agen BRILink kaget dan berdasarkan keterangannya bahwa GUSRIANTI juga sempat menanyakan alamat Terdakwa I dan Terdakwa I berkata dari Sigenti dan Terdakwa I mengambil uang karena kehabisan uang untuk membayar kepala biji" dan setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi pulang dan dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah melakukan pengambilan uang dengan menggunakan Kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, menurut keterangan saksi Moh. Djibran alias Abah Rara menderita kerugian sekitar Rp. 30.188.275.80 (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan uang milik saksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi maka dana yang tersisa dalam ATM BRI milik saksi adalah sekitar Rp. 131.27580 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yang dilakukan oleh Terdakwa I, saksi sedang tidak berada di tempat kejadian dan melainkan berada di Desa Sigenti Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dirumah orang tua saksi bekerja dan setelah kejadian saksi diberitahu oleh saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bahwa ia telah mengalami kehilangan kartu ATM yang berisi uang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yaitu Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA melalui pintu rumah bagian samping dapur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka tidak tertutup, selanjutnya menuju kedalam kamar yang pintu kamar juga dalam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I melihat tas warna coklat yang berada diatas meja strika kemudian Terdakwa I membuka res tas tersebut dan didalam tas terdapat dompet warna hitam berisi ATM, kemudian mengambil ATM tersebut setelah itu meletakkan kembali dompet tersebut kedalam tas dan selanjutnya membawa kartu ATM tersebut dengan memasukkan kedalam saku celana Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil kartu ATM milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan penarikan tunai kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengetahui PIN dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA karena saksi dipercayakan oleh saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA untuk memegang kartu dan mengambil uang serta mengirim uang sehingga saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA juga memberikan nomor kode PIN kartu ATM tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I merasa sakit hati ketika Terdakwa hendak meminta panjar uang untuk membeli beras kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA namun Terdakwa I justru diberi kata-kata "makan saja itu pasir" dan atas hal itu Terdakwa I melakukan pengambilan kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut;

- Bahwa adapun uang yang ditarik dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, Terdakwa I gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;

- Bahwa sebelum mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan juga menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yaitu Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA melalui pintu rumah bagian samping dapur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka tidak tertutup, selanjutnya menuju kedalam kamar yang pintu kamar juga dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I melihat tas warna coklat yang berada diatas meja strika kemudian Terdakwa I membuka res tas tersebut dan didalam tas terdapat dompet warna hitam berisi ATM, kemudian mengambil ATM tersebut setelah itu meletakkan kembali dompet tersebut kedalam tas dan selanjutnya membawa kartu ATM tersebut dengan memasukkan kedalam saku celana Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil kartu ATM milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan penarikan tunai kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mengetahui PIN dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA karena saksi dipercayakan oleh saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA untuk memegang kartu dan mengambil uang serta mengirim uang sehingga saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA juga memberikan nomor kode PIN kartu ATM tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I merasa sakit hati ketika Terdakwa hendak meminta panjar uang untuk membeli beras kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA namun Terdakwa I justru diberi kata-kata "makan saja itu pasir" dan atas hal itu Terdakwa I melakukan pengambilan kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I adapun uang yang ditarik dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, Terdakwa I gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan juga menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli serta tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna coklat Merk POLO LINE;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI warna biru nomor seri 6013 0130 6648 1081;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yaitu Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA melalui pintu rumah bagian samping dapur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka tidak tertutup, selanjutnya menuju kedalam kamar yang pintu kamar juga dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I melihat tas warna coklat yang berada diatas meja strika kemudian Terdakwa I membuka res tas tersebut dan didalam tas terdapat dompet warna hitam berisi ATM, kemudian mengambil ATM tersebut setelah itu meletakkan kembali dompet tersebut kedalam tas dan selanjutnya membawa kartu ATM tersebut dengan memasukkan kedalam saku celana Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil kartu ATM milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan penarikan tunai kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengetahui PIN dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA karena saksi dipercayakan oleh saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA untuk memegang kartu dan mengambil uang serta mengirim uang sehingga saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA juga memberikan nomor kode PIN kartu ATM tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I merasa sakit hati ketika Terdakwa hendak meminta panjar uang untuk membeli beras kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA namun Terdakwa I justru diberi kata-kata "makan saja itu pasir" dan atas hal itu Terdakwa I melakukan pengambilan kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut;

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi WANDI mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret tahun 2024 sekitar jam 19.00 Wita saksi pergi kerumah orang tua saksi WANDI dan setiba dirumah saksi WANDI, saksi WANDI melihat sudah ada saksi INDRAWATI Alias WATI dirumah orang tua saksi WANDI selanjutnya saksi INDRAWATI Alias WATI menceritakan kepada saksi dengan berkata "saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA ada kehilangan kartu ATM" mendengar hal tersebut saksi WANDI langsung pergi menuju kerumah saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan menanyakan kebenarannya dan saksi WANDI mendapat keterangan bahwa saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA mengalami kehilangan Kartu ATM BRI dan saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA juga menyampaikan bahwa uang yang ada di kartu ATM tersebut sudah ditarik selanjutnya saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA memperlihatkan saksi SMS Banking" penarikan uang dan benar ada penarikan uang" setelah itu saksi WANDI disuruh untuk melakukan pengecekan di Agen BRILINK dan juga di mesin ATM dan saksi WANDI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



pergi namun sebelum itu saksi WANDI menemui saksi INDRAWATI Alias WATI dan bersama-sama melakukan pengecekan dan pada saat itu saksi WANDI menemui agen BriLink di kios milik seseorang bernama ZULFIANA Alias NINA di Desa Sigenti dan saksi bertanya dengan mengatakan "apa ada orang yang melakukan transaksi penarikan uang dan ia menjawab dengan berkata "ada dan ZULFIANA Alias NINA juga menjelaskan bahwa yang melakukan transaksi penarikan uang adalah Terdakwa II dengan menggunakan Kartu ATM dan berkaitan dengan hal tersebut saksi timbul kecurigaan bahwa ATM tersebut adalah milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki Kartu ATM dan Terdakwa II juga merupakan adik kandung dari Terdakwa I dan karena penasaran saksi terus melakukan pengecekan ke BriLink di desa kahatulistiwa di kios seseorang bernama GUSRIANTI bersama dengan saksi INDRAWATI Alias WATI dengan melihat CCTV dan melihat ada Terdakwa I melakukan transaksi penarikan uang dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada pemilik Agen BriLink dengan berkata sudah ini orangnya yaitu Terdakwa I yang mengambil kartu ATM dan mengambil uang di ATM tersebut atas hal tersebut Pemilik Agen BRILink kaget dan berdasarkan keterangannya bahwa GUSRIANTI juga sempat menanyakan alamat Terdakwa I dan Terdakwa I berkata dari Sigenti dan Terdakwa I mengambil uang karena kehabisan uang untuk membayar kepala biji" dan setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi pulang dan dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah melakukan pengambilan uang dengan menggunakan Kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;

- Bahwa adapun uang yang ditarik dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, Terdakwa I gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis;
- Bahwa sebelum mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan juga menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 30.188.275.80 (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima delapan puluh rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Mengambil” :



Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seizin saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA bertempat di Dusun III Desa Sigenti Barat Kec. Tinombo Barat, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA dan juga menarik uang dari kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh para Terdakwa atas barang tersebut juga tanpa seizin pemilik barang, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Barang”;

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yang mana atas 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, para Terdakwa telah melakukan penarikan tunai uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian obyek yang telah diambil oleh para Terdakwa dalam perkara ini jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAH RARA diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil para Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan para Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian para Terdakwa telah melakukan penarikan tunai uang sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga habis sehingga telah jelas para Terdakwa menganggap barang tersebut adalah milik mereka padahal para Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA, maka kehendak para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pengambilan adalah Terdakwa I mengambil kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA di dalam rumah saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tepatnya berada di dalam tas yang disimpan di atas meja setrika dalam kamar saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA selain itu Terdakwa I juga melakukan penarikan uang tunai menggunakan kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA di BriLink desa kahatulistiwa di kios seseorang bernama GUSRIANTI sedangkan Terdakwa II berperan untuk melakukan penarikan uang tunai di BriLink Desa Sigenti di kios milik seseorang bernama ZULFIANA Alias NINA;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan kesengajaan untuk melakukan pengambilan kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA kemudian atas kartu ATM BRI milik saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA tersebut, para Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga telah jelas adanya pengetahuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu para Terdakwa berkehendak untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada para Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna coklat Merk POLO LINE, 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI warna biru nomor seri 6013 0130 6648 1081. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik seorang korban bernama saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA yang diambil oleh para Terdakwa maka atas barang tersebut akan dikembalikan kepada seorang korban yang bernama saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa telah mendapatkan maaf dari saksi korban dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG** dan Terdakwa II **RISKI FAHREZA** Alias **REZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Selempang berwarna coklat Merk POLO LINE;
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI warna biru nomor seri 6013 0130 6648 1081;

Dikembalikan kepada saksi MOH. DJIBRAN Alias ABAH RARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

TTD

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)